

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

MDMC (*Muhammadiyah Disaster Management Center*) atau Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah ialah sebuah lembaga yang dimiliki oleh Muhammadiyah yang berfokus pada penanggulangan dan penanganan bencana. MDMC lahir pada tahun 2010 ketika Muktamar Muhammadiyah Yogyakarta.

MDMC merupakan organisasi yang secara internasional telah diakui WHO (*World Health Organization*) dimana MDMC telah memiliki standar EMT (*Emergency Medical Team*) yang memenuhi standar WHO. Hal ini memungkinkan bagi MDMC untuk melakukan penanggulangan serta kebencanaan secara Internasional. MDMC mulai tahun 2010 telah memiliki beberapa pengalaman penanganan kebencanaan internasional yaitu penanganan badai Hainan di Filipina dan Gempa Bumi di Nepal.<sup>1</sup>

MDMC sebagai bagian dari Muhammadiyah memiliki semangat welas asih yang dibangun oleh KHA Dahlan dari awal mendirikan Muhammadiyah. Kemanusiaan yang universal yang melampaui batas wilayah, agama dan ras merupakan bentuk konsep riil kosmopolitanisme Muhammadiyah yang selalu diusung oleh MDMC.

Kosmopolitanisme Muhammadiyah ialah suatu keyakinan bahwa merupakan kesadaran tentang kesatuan masyarakat seluruh dunia dan umat manusia yang melampaui sekat-sekat etnik, golongan, kebangsaan, dan agama. Kosmopolitanisme secara moral mengimplikasikan adanya rasa solidaritas kemanusiaan universal dan rasa tanggungjawab universal

---

<sup>1</sup> Laporan Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Penanggulangan bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2010-2015

kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan dan pemisahan jarak yang bersifat primordial dan konvensional.<sup>2</sup>

Pandangan kemanusiaan Muhammadiyah tersebut menjadikan Muhammadiyah lebih fleksibel dan aktif dalam melakukan pendampingan kemanusiaan dalam setiap kondisi, waktu dan tempat. Muhammadiyah terbukti mampu menjadi jembatan untuk menengahi kondisi kemanusiaan antara timur dan barat dan juga dalam berbagai konflik kemanusiaan sehingga Muhammadiyah menjadi komunitas yang sejak awal mengusung penegakkan HAM (Hak Asasi Manusia) dimuka bumi ini.

Hak Asasi Manusia merupakan sebuah hak dasar manusia dimana hal tersebut tidak dapat diganggu gugat. Perilaku menghilangkan hak milik orang lain merupakan perilaku kriminal. Setiap negara tentu memiliki undang-undang dan peraturan tentang bagaimana menjaga agar hak dari warganya bisa terpenuhi. Hal ini merupakan kewajiban sebuah negara.

Dalam *preamble The Universal Declaration Of Human Right* telah disebutkan bahwa HAM merupakan sebuah kondisi dimana manusia dapat menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan dan kebebasan dari rasa takut dan hak menyatakan pendapat sebagai hak tertinggi dari masyarakat umum<sup>3</sup>. Persatuan Bangsa - Bangsa telah menjamin dan merinci hak asasi manusia antara lain ialah hak untuk hidup dan juga hak untuk mendeka serta mendapat jaminan keamanan. Pelanggaran HAM segera sistematis dan terorganisir merupakan sebuah bencana kemanusiaan.

Pembantaian kaum Yahudi oleh Hitler, pembantaian serta pengusiran warga Palestina oleh Israel, serta pembantaian yang terjadi pasca runtuhnya Yugoslavia merupakan sebuah

---

<sup>2</sup> Haedar Nashir "Berideologi Muhammadiyah" dalam <http://mpk.muhammadiyah.or.id/download-presentasi-baitul-arqam-dosen-umy-248.html> diakses pada 19 desember 2017

<sup>3</sup> "Universal Declaration of Human Rights" dalam <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> di akses pada 28 agustus 2015

contoh kecil dimana bencana kemanusiaan ini sering kali terjadi. Penghilangan HAM secara sistematis dan terorganisir merupakan kejahatan besar yang harus diselesaikan.

Penegakan HAM di sebuah negara biasanya berbenturan dengan kedaulatan sebuah negara. Dimana sebuah negara berdaulat dan merdeka merasa berhak untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai kepentingan negara. Dalam perspektif realis, kepentingan negara merupakan tujuan utama negara dan rakyat merupakan alat untuk mencapai tujuan negara. Institusi negara hadir sebagai entitas politik dimana negara menggunakan undang undang dan juga peraturan sehingga rakyat bisa bekerja sama dengan negara untuk mencapai tujuan negara. Namun seringkali dalam perumusan undang undang dan peraturan negara acuh terhadap masyarakat minoritas yang hidup dalam negara tersebut.

Etnis Rohingnya merupakan sebuah bukti bahwa terkadang negara acuh terhadap masyarakat minoritas yang hidup di negaranya. Etnis Rohingnya hidup di negara Myanmar di bagian Arakan dan hidup berdampingan dengan etnis Rakhine. Etnis Rohingnya bukan merupakan etnis asli penduduk Myanmar, melainkan merupakan etnis migran dari Benghal dan juga beragama Islam. Berbeda dengan etnis Rakhine yang merupakan etnis asli Arakan dan beragama budha.

Migrasi yang dilakukan oleh etnis Rohingnya telah terjadi berabad-abad silam jauh sebelum negara Myanmar itu lahir. Menurut Human Right Watch, migrasi yang dilakukan oleh etnis Rohingnya telah terjadi mulai abad 12. Etnis Rohingnya pun terdiri dari beberapa ras, bukan hanya dari Bengal saja namun juga Persia, Moghul dan Turki. Etnis Rohingnya pun pernah dianggap bagian dari sebuah kerajaan di Arakan yaitu kerajaan *Mrauk-U (Mrohaung)*. Dimana kerajaan tersebut merupakan kerajaan yang mandiri dan merdeka dan hidup diantara kerajaan Burma, kerajaan Moghul dan Bengal. Berkembangnya etnis Rohingnya di Arakan juga merupakan

konsekuensi dari perdagangan para saudagar muslim pada abad 12-14.<sup>4</sup>

Pendirian negara Burma di mulai saat tahun 1945 dibawah pendudukan jepang. Saat itulah terjadi integrasi politik dan sosial lebih dari 130 etnis di burma. Saat itu 130 lebih etnis tersebut melakukan perundingan serta penandatanganan terkait deklarasi kemerdekaan Burma. Akan tetapi etnis Rohingnya tidak termasuk didalamnya. Atas terbatasnya referensi tidak dapat dijelaskan mengapa Rohingnya tidak ikut serta dalam proses tersebut.<sup>5</sup> Hal inilah merupakan titik awal diskriminasi politik terhadap minoritas Rohingnya.

Pada tahun 1974 dalam undang undang keimigrasian Myanmar, seluruh imigran yang berada di Myanmar diberikan kartu penduduk termasuk pula ras Cina, Bangladesh, India dan juga suku asli Burma yang lainnya. Etnis Rohingnya menjadi pengecualian dan hanya mendapat sertifikat terdaftar sebagai orang asing ( *Foreign Registration Cards*) sehingga menyebabkan etnis Rohingnya tidak memiliki kebangsaan. Terbentuknya undang-undang kewarganegaraan pada tahun 1982 membagi kelompok warganegara Myanmar menjadi tiga yaitu : kewarganegaraan penuh (*fullcitizen*), warga negara asosiasi (*associatecitizens*) dan penduduk karena naturalisasi (*naturalization citizens*). Status sebagai orang asing menyebabkan etnis Rohingnya tidak bisa dimasukkan kepada kelompok warganegara manapun dan menjadi etnis yang tidak memiliki negara. Undang-undang ini tentu bertentangan dengan HAM bahkan juga bertentangan dengan hasil konvensi kewarganegaraan dan konvensi anti – diskriminasi (CERD) yang dibentuk pada tahun 1965.

---

<sup>4</sup> “ *Malaysia/burma. living in limbo (burmese rohingyas in malaysia).*” Dalam <https://www.hrw.org/reports/2000/malaysia/index.htm#TopOfPage> diakses pada 28 agustus 2015

<sup>5</sup> Thontowi, J, 2013. Perlakuan Pemerintah Myanmar Terhadap Minoritas Muslim Rohingnya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional. *Pandecta* , halaman. 40-51.

Kondisi Stateless menyebabkan Rohingnya tidak bisa mengakses terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan publik di Myanmar seperti kesehatan, pekerjaan dan juga jaminan umum lainnya. Hal ini diperparah juga dengan terbatasnya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh mereka bahkan banyak dari mereka yang bekerja kepada negara (PNS) kemudian dipecat karna alasan ini. Dalam kondisi yang sedemikian rupa maka tak aneh jika etnis Rohingnya hidup dalam kondisi terbatas dan miskin.

Etnis Rohingnya sempat berpartisipasi dalam pemilu Myanmar tahun 1990 dimana hampir 90% etnis Rohingnya memilih partai demokrasi yang saat itu mengusung Aung San Suu Kiy. Hal ini menjadi alasan politik penindasan junta militer Myanmar untuk melakukan tindakan diskriminasi terhadap etnis Rohingnya. Pada tahun 1994, pemerintah Myanmar menetapkan kerja paksa bagi etnis Rohingnya dan juga berlaku bagi anak-anak dan orang tua. Perampasan harta dan juga penindasan terhadap etnis Rohingnya pun dilakukan oleh kelompok etnis lain dan juga polisi maupun tentara Myanmar.

Pemerintah Myanmar membuat operasi militer khusus untuk melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingnya yaitu operasi naga min dan operasi king dragon. Pembantaian terhadap etnis Rohingnya ini menewaskan sekitar 70 orang, 1.200 orang hilang dan 80.000 orang kehilangan tempat tinggal. Selain itu pula pernah juga terjadi pembantaian terhadap etnis Rohingnya pada tahun 1945 yang menewaskan 100.000 orang yang disebut dengan *Rohingnya's Massacre* dan juga pembantaian pada tahun yang sama yang menewaskan 600 orang yang disebut *Kalagong Massacre*.

Myanmar yang saat ini sedang dalam proses transisi dari junta militer menuju demokrasi. Hal ini tidak merubah kondisi status dari etnis Rohingnya. Aung San Suu Kiy yang merupakan peraih nobel perdamaian tahun 1991 dan juga calon presiden menganggap bahwa etnis Rohingnya

merupakan “*Immigran illegal*”<sup>6</sup>. Sebagai peraih nobel, Aung San Suu Kiy pun bersikap pasif dalam penanganan konflik rohingnya. Hal ini terjadi sebab pencalonan Aung San Suu Kiy sebagai calon presiden dan rohingnya merupakan isu sensitif yang berpotensi negatif dalam proses pemenangan pemilu yang diikutinya. Alasan lain yang membuat Aung San Suu Kiy cenderung bungkam dalam kasus rohingnya ialah faktor sejarah dimana konflik ini merupakan warisan penjajahan inggris dan juga meninggalnya presiden Myanmar jenderal Aung san pada tahun 1947 dalam proses rehabilitasi Myanmar dari kolonialisasi Inggris yang merupakan ayah dari Aung San Suu Kiy.<sup>7</sup>

Sejak tahun 2012 terjadi konflik di Rakhine yang membuat ratusan orang menjadi korban. Menurut laporan PBB korban meninggal sejak pecah konflik pada tahun 2012 yakni 277 orang. Konflik ini diawali dengan meninggalnya 8 warga etnis rohingnya di desa Du Cee Yar Than. Empat hari kemudian, seorang polisi setempat terbunuh di desa yang sama dan pelaku diduga merupakan etnis rohingnya. Hal ini memicu kemarahan etnis mayoritas sehingga terjadi konflik yang menewaskan 40 orang.<sup>8</sup> Menurut Khin Aung Myint yang merupakan ketua MPR Myanmar, konflik yang terjadi di Rakhine pada bulan juli tahun 2012 bukan merupakan konflik keagamaan melainkan merupakan konflik komunal yang terjadi karna perilaku kriminal.

Konflik etnis yang terus terjadi dan juga pembiaran yang dilakukan pemerintah Myanmar menyebabkan etnis Rohingnya memilih untuk mengungsi. Letak geografis yang dekat dengan Bangladesh menyebabkan etnis Rohingnya sering kali memilih untuk mengungsi ke Bangladesh. Bangladesh tidak mau menerima kehadiran pengungsi

---

<sup>6</sup> ibid

<sup>7</sup> KOMPAS. (2013, mei 29). Faktor: Nobel Abaikan Konflik Myanmar. Halaman. 10.

<sup>8</sup> KOMPAS. (2014, Januari 27). Tajuk Rencana : Myanmar dan PBB perlu bertemu. Halaman. 6.

Rohingnya dengan alasan overpopulation. Pemerintah Bangladesh menerapkan kebijakan melarang tiga organisasi internasional. Organisasi tersebut ialah *Doctors Without Border (MSF)*, *Action Againsts Hunger (ACF)*, *Muslim Aid*. Pemerintah Bangladesh menuduh organisasi tersebut melakukan pencemaran nama baik pemerintahan bangladesh terkait kondisi pengungsian di Cox Bazaar. MSF telah melakukan beroperasi dan mendirikan pusat kesehatan bagi para pengungsi Rohingnya di Cox Bazaar Bangladesh mulai tahun 1992. Dalam kondisi demikian pilihan bagi etnis Rohingnya ialah mengungsi ke wilayah Malaysia atau Indonesia.

Sikap pemerintah Indonesia sempat menolak menerima pengungsi Rohingnya. Hal ini dinyatakan oleh panglima TNI jendral Moeldoko dan juga Menkopolkam Tedjo Edhy Purdijanto yang menyatakan bahwa adanya pengungsi Rohingnya menambah beban negara. Indonesia tetap akan membantu pengungsi Rohingnya namun menolak apabila mereka harus mendarat di Indonesia. Hal ini tentu tidak bisa dipisahkan dari peran Indonesia sebagai negara. Hubungan Indonesia dan Myanmar mungkin saja terganggu apabila menampung pengungsi Rohingnya. Kondisi stateless menyebabkan Indonesia memilih jalan ini sebab pengungsi Rohingnya dianggap tidak memiliki tanah air.

Pengungsi Rohingnya memasuki wilayah Indonesia menggunakan perahu kecil. Mereka terdampar di pesisir Aceh atau diselamatkan oleh nelayan-nelayan Aceh. Perahu kecil yang memuat penumpang berlebih menjadikan kondisi pengungsi rohingnya sangat memprihatinkan. Seringkali pengungsi – pengungsi tersebut kehabisan bahan bakar dan juga makanan sebelum sampai di pesisir Indonesia. Kondisi memprihatinkan yang lain ialah proses penipuan penyelundup manusia yang menjadikan pengungsi Rohingnya sebagai korban human trafficking.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> KOMPAS. (2013, juli 11). Pengungsi Rohingnya : Derita Hidup Tanpa Kewarganegaraan. halaman. 1,15.

UNHCR sebagai badan tertinggi PBB yang mengurus pengungsi hanya membekali para pengungsi dengan surat keterangan pengungsi pencari suaka. Surat keterangan ini tidak memberikan jaminan apapun terhadap pengungsi. Pengungsi pencari suaka Rohingnya ini tetap berstatus pengungsi walau sudah berpuluh-puluh tahun hidup di sebuah negara. Hal ini menyebabkan pengungsi tersebut mendapatkan fasilitas umum yang terbatas sesuai dengan yang disediakan negara yang menampung. Kondisi ini semakin mengesankan apabila pengungsi tersebut dianggap sebagai imigran gelap,

Muhammadiyah sebagai NGO (*Non Government Organization*) melakukan advokasi terhadap pengungsi Rohingnya tersebut. Sebagai organisasi internasional yang berbasis di Indonesia, Muhammadiyah memiliki cabang di setiap kota bahkan kecamatan se-Indonesia. Selain itu pula Muhammadiyah memiliki cabang istimewa di 3 benua antara lain Eropa, Afrika dan Asia. Muhammadiyah melalui MDMC (*Muhammadiyah Disaster Management Center*) melakukan pendampingan langsung terhadap pengungsi tersebut. MDMC pun bekerja sama dengan NGO Indonesia bahkan dengan elemen *Transnational Advocation Network* (TAN) untuk melakukan *humanitarian assistance*. Kerjasama antara MDMC dan TAN bahkan PBB. MDMC melakukan intruksi kepada seluruh pimpinan Muhammadiyah di Aceh untuk menampung dan membantu pengungsi Rohingnya yang mendarat di Aceh.

Sebagai akibat meningkatnya kekerasan di Myanmar sejak Oktober 2016, sekitar 74.000 Rohingnya, yang terdiri dari 577% anak-anak, tiba mengungsi di distrik Cox's Bazar. Hampir 3,3% pengungsi yang baru tiba dilaporkan tanpa pendamping sehingga beresiko untuk mengalami paksaan menikah, eksploitasi dan perburuhan.

Dengan perbatasan sepanjang 271 km dengan Myanmar, Bangladesh mempunyai pengalaman masuknya pengungsi dari Myanmar selama hampir 40 tahun. Sekitar 300.000-500.000 *Undocumented Myanmar Nationals* (UMN), yang lebih

dikenal sebagai Rohingya di Bangladesh, bertempat tinggal di negara tersebut. Hanya 32.000 UMN yang terdaftar sebagai pengungsi dan hidup di tempat penampungan resmi yang diakui oleh pemerintah setempat. Sekitar 60.000 UMN hidup dalam tempat tinggal sementara disekitar penampungan resmi dan sisanya hidup terintegrasi dengan populasi Bangladesh. Lebih dari 100.000 orang tinggal di 3 lokasi penampungan sementara: Kutupalong dan Balukhali di Ukhia dan Ieda di Teknaf, dan sekitar 50.000 UMN bertempat tinggal di komunitas aseli Ukhia dan Teknaf di distrik Cox's Bazar.

Muhammadiyah dalam hal ini MDMC terlibat dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang dimana aliansi ini mewakili dari 11 organisasi keagamaan serta lembaga Zakat, Infaq dan shodaqoh untuk melakukan penggalangan bantuan serta pengiriman bantuan kepada pengungsi Rohingya. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman MDMC yang telah aktif dalam hal penanganan bencana dilingkungan internasional seperti badai di Filipina dan juga gempa Nepal serta status MDMC dimana telah memiliki *Emergency Medical Team* yang diakui oleh World Health Organization sehingga telah memiliki hak serta kemampuan untuk melakukan penanganan kebencanaan melampaui batas wilayah negara.

MDMC bekerja sama dengan UNHCR dan IOM (*International Organization for Migration*) untuk melakukan *Humanitarian Assistance*. Hal ini dilakukan MDMC dengan memaksimalkan sumber daya Muhammadiyah di Aceh dan Sumatera Utara. MDMC membagi tugas dengan sumberdaya Muhammadiyah yang ada didaerah daerah seperti pendampingan anak pengungsi Rohingnya, penyaluran bantuan berupa *family kit*, *Shelter kit*, *children kit* dan lain sebagainya. Membangun tempat ibadah untuk pengungsi Rohingnya. Muhammadiyah bahkan melakukan asistensi kepada pemerintah dan meminta pemerintah Indonesia untuk menghibahkan satu pulau guna untuk menampung pengungsi Rohingnya serta menyeru kepada ASEAN untuk memberikan

solusi yang kongkrit terhadap penanganan pengungsi Rohingya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana peran MDMC dalam menangani Pengungsi Rohingnya?

## **C. Kerangka Teori**

### 1. *Human Right* / Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia menurut PBB ialah pengakuan atas martabat alamiah dan hak hak yang sama dan mutlak atas seluruh manusia atas dasar kemerdekaan dan keadilan di dunia<sup>10</sup>.

Dalam *Universal Declaration of Human Right*, PBB menjabarkan hak asasi manusia dalam beberapa hal. Yaitu,

- a. Hak untuk hidup
- b. Kemerdekaan dan keamanan
- c. Diakui kepribadiannya
- d. *Equality before the law*.
- e. Masuk dan keluar wilayah sebuah negara
- f. Mendapatkan *Asylum*
- g. Mendapat suatu kebangsaan
- h. Mendapat hak milik atas benda
- i. Bebas mengutarakan pendapat
- j. Bebas memeluk agama
- k. Berorganisasi dan berkumpul
- l. Mendapat jaminan sosial
- m. Mendapatkan pekerjaan
- n. Berdagang
- o. Mendapatkan pendidikan

---

<sup>10</sup> "Universal Declaration of Human Rights" dalam <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> di akses pada 28 agustus 2015

- p. Turut dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat
- q. Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.

Menurut Jack. O Plano dan Jay Orton dalam Kamus Hubungan internasional menjelaskan bahwa Hak asasi manusia ialah perlindungan terhadap individu dari putusan yang mengurangi kehidupan, kebebasan serta kesetaraan perlindungan hukum yang dikenakan oleh pemerintah, individu atau kelompok. Jaminan hukum yang tercantum dalam konstitusi nasional dilengkapi dengan perlindungan internasional yang diperoleh melalui tindakan organisasi internasional<sup>11</sup>.

## 2. Konsep *Faith Based Organization*

Menurut Ian Smillie dan Larry Minear dalam ferris menyebutkan bahwa LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) atau NGO (*Non Governmental Organization*) memberikan bantuan lebih banyak kepada korban kebencanaaa dari pada negara ataupun negara donor. Mereka lebih aktif dalam melakukan pendampingan kemanusiaan daripada negara donor dan bahkan dalam banyak kasus, mereka bergerak lebih profesional dan juga memiliki fleksibilitas dan pendanaan yang lebih baik daripada sebuah negara.<sup>12</sup>

organisasi organisasi tersebut mengalami pertumbuhan semenjak semakin meningkatnya jumlah kebencanaan paska tahun 1980. Organisasi tersebut tidak hanya tumbuh menjadi semakin banyak , namun juga membangun sebuah sistem yang oleh bankoff disebut sebagai “*Culture of Disaster*”.<sup>13</sup> Dalam membangun *Culture of*

---

<sup>11</sup> Plano, J. o., & olton, R. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Putra A.Bardin

<sup>12</sup>Ferris Elizabeth, (*Faith-based and secular humanitarian organization, 2005*) di akses pada 30 oktober 2017  
[https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc\\_858\\_ferris.pdf](https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_858_ferris.pdf)

<sup>13</sup> Bush Robin , *Muhammadiyah and disaster response: innovation and change in social welfare, The Southeast Asia Research Centre*

*Disaster* ini, organisasi tersebut membangun profesionalitas dalam kelembagaan, mendorong investasi pengembangan teknologi kebencanaan dan kemanusiaan, standar paket bantuan, serta mekanisme atau bentuk respon kebencanaan yang fleksibel sehingga bisa diterapkan di setiap kebencanaan sehingga manusia menjadi lebih adaptif terhadap kebencanaan dan juga menjadikan hal tersebut sebagai fenomena alam biasa.

Organisasi keagamaan memiliki pendekatan yang lebih spesifik sebagai motivasi namun memiliki dampak yang lebih luas dalam bergerak ketika di bandingkan dengan organisasi kemanusiaan sekular seperti yang di jelaskan oleh Elizabeth Ferris :

*“Faith-based humanitarian organizations share many characteristics with their secular counterparts and are influenced by the same political, social and economic contexts. However, there are two characteristics which set faith-based humanitarian organizations apart from most secular humanitarian organizations: they are motivated by their faith and they have a constituency which is broader than humanitarian concerns. For believers, to be a Jew or a Muslim or a Christian implies a duty to respond to the needs of the poor and the marginalized. The expression of this faith takes different forms in different religious traditions but is a powerful motivation for humanitarian action”*<sup>14</sup>

“Organisasi keagamaan memiliki karakteristik yang mirip dengan organisasi kemanusiaan sekular dan banyak dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial dan ekonomi yang

---

(SEARC) of the City University of Hong Kong publishes SEARC Working Papers Series electronically. 2014.

<sup>14</sup> Op cit

sama. Akan tetapi ada dua karakteristik yang membedakan organisasi keagamaan berbeda dengan organisasi kemanusiaan sekular yaitu : mereka termotivasi oleh keyakinannya (Agama) dan mereka memiliki pilihan yang mungkin mereka ambil lebih leluasa dibandingkan isu kemanusiaan. Bagi orang yang beragama Yahudi, muslim atau kristen, merupakan sebuah kewajiban untuk membantu orang miskin dan juga orang yang tertindas. Ekspresi keagamaan ini mungkin berbeda dengan cara beragama yang tradisional namun memiliki motivasi yang lebih kuat dalam melakukan kerja kerja kemanusiaan”

UNESCO menyatakan bahwa organisasi keagamaan sebagai “*as potential key partners locally, nationally and internationally in the Decade*”.<sup>15</sup> sistem kepercayaan dan keagamaan memberikan perhatian kepada sesama untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Hal ini berkaitan dengan dimana antara pendidikan keagamaan bisa diintegrasikan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Banyak contoh organisasi keagamaan yang sukses melakukan pendidikan keagamaan yang diintegrasikan dengan konsep pembangunan berkelanjutan seperti melakukan pelestarian alam dan lingkungan serta langkah langkah pemulihan alam. Atau melakukan pendampingan terhadap kaum miskin dengan cara memberikan bantuan kemanusiaan berupa makanan, minuman, tempat berlindung serta hal lain yang dibutuhkan dan juga membantu komunitas rentan lainnya.<sup>16</sup>

Dr Kevin De Cock, Director of WHO's Department of HIV/AIDS Menyatakan bahwa FBO merupakan bagian inti dari *Civil Society*. FBO membangun kepedulian yang sangat substansial di negara – negara berkembang. Dimana masyarakat rentan hidup dalam kondisi yang mengengaskan

---

<sup>15</sup> “*Faith-based organizations*”  
<http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/partners/faith-based-organizations/#topPage> diakses pada 30 oktober 2017.

<sup>16</sup> *ibid*

dan mereka hadir untuk memberikan akses kepada seluruh masyarakat terhadap akses kesejahteraan.<sup>17</sup>

Charnovitz menjelaskan bahwa keterlibatan organisasi non-pemerintah dalam lingkungan politik global terjadi dalam beberapa bentuk antara lain<sup>18</sup>;

- a. Ahli dalam memberikan nasehat dan analisis.  
Organisasi non-pemerintah dapat memfasilitasi negosiasi dengan memberikan akses pada politisi untuk menyumbangkan ide dan gagasan mereka diluar saluran birokrasi resmi yang semestinya.
- b. Kompetisi intelektual terhadap pemerintah.  
Organisasi non—pemerintah biasanya memiliki kemampuan analisis serta kemampuan teknis untuk merespon fenomena sosial lebih baik dan lebih cepat dari pada pemerintah.
- c. Mobilisasi dan membangun opini publik.  
Organisasi non-pemerintah dapat melakukan mobilisasi dan membangun opini publik lebih baik daripada pemerintah dengan metode kampanye dan memiliki targetan yang lebih luas.
- d. Merepresentasikan kaum marjinal.  
Organisasi non-pemerintah mampu menyuarakan kelompok masyarakat yang secara sistematis tidak memiliki akses dalam menyuarakan kepentingan kepentingannya. Sehingga dengan adanya organisasi ini, kepentingan masyarakat tersebut mampu terepresentasikan dalam proses pembentukan kebijakan.

---

<sup>17</sup> “*Faith-based organizations play a major role in HIV/AIDS care and treatment in sub-Saharan Africa*”

<http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2007/np05/en/> di akses pada 30 oktober 2017.

<sup>18</sup> Gemmill, B., & Bannidelle-Izu, A. (n.d.). “The Role of NGOs and Civil Society in Global Environment Governance”.

- e. Membantu pembekalan.  
Organisasi non-pemerintah dapat mengirimkan ahli terkait fenomena tertentu sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Dan juga mereka bisa ikut berpartisipasi secara langsung dalam aktivitas operasional.
- f. Pengawasan dan penilaian.  
Organisasi non-pemerintah berkontribusi dalam pembuatan perjanjian internasional dengan melakukan pengawasan usaha negosiasi serta pemenuhan terhadap hasil perjanjian tersebut oleh pemerintah.
- g. Melegitimasi mekanisme pengambilan kebijakan skala global.  
Organisasi non-pemerintah dapat membantu menguatkan perjanjian internasional dengan melakukan pengawasan usaha negosiasi dan pemenuhan atas perjanjian tersebut oleh pemerintah.

Muhammadiyah ialah NGO yang memiliki jejaring melampaui batas negara. Selain di Indonesia, Muhammadiyah pun memiliki beberapa cabang di luar negeri antara lain di Taiwan, Malaysia, Russia, Prancis, Mesir, Jepang dan Negara lain. Muhammadiyah pun memiliki tergabung dalam beberapa organisasi internasional seperti OKI.

MDMC merupakan organisasi otonom Muhammadiyah yang memiliki spesifikasi isu dibidang kebencanaan dan kemanusiaan. Aktivitas MDMC tidak hanya terbatas pada permasalahan bencana alam di Indonesia saja melainkan juga di negara-negara lain. Beberapa negara yang pernah menjadi tempat pendampingan MDMC ialah Filipina, Nepal dan juga Palestina dan yang terakhir ialah pendampingan pengungsi Rohingnya yang merupakan korban bencana kemanusiaan di Myanmar.

Hal ini berkaitan dengan status MDMC yang dimana telah memiliki *Emergency Medical Team* (EMT) yang memiliki spesialisasi diwilayah penanganan bencana diluar

batas yuridiksi sebuah negara dan telah diakui oleh *World Health Organization* (WHO). Prinsip kemanusiaan yang menjadi landasan berpijak MDMC ialah bahwa Menolong merupakan kewajiban dalam rangka beragama. Sehingga ketika terjadi kebencanaan dalam bentuk apapun, MDMC akan hadir sebagai bentuk ketakwaan dan menunaikan kewajiban keagamaan..

*Humanitarian Assistance* atau bantuan kemanusiaan ialah bantuan atau perilaku untuk menyelamatkan kehidupan, meringankan penderitaan, dan menjaga serta memelihara kedaulatan manusia selama atau yang menjadi akibat krisis kemanusiaan atau bencana alam serta penanggulangan kebencanaan atau krisis kemanusiaan<sup>19</sup>. Fokus dari bantuan kemanusiaan ialah melakukan penyelamatan kemanusiaan tanpa ada intervensi militer. Prinsip *Humanitarian Assistance* dapat dijabarkan sebagai berikut;

- 1) *Humanity* / Kemanusiaan : Menyelamatkan kehidupan manusia atau meringankan penderitaan manusia ketika terjadi krisis kemanusiaan atau kebencanaan dimanapun tempat terjadinya.
- 2) *Impartiality* / Tidak Memihak : Bergerak sematamata atas dasar kemanusiaan, tanpa diskriminasi dan membantu seluruh korban terdampak.
- 3) *Neutrality* / Netral : Bersikap tanpa memihak kepada pihak yang berkonflik atau kelompok yang berselisih.
- 4) *Independence* / Merdeka : Bergerak atas dasar kemanusiaan dan melepaskan diri dari kepentingan politik, ekonomi , militer dan sebagainya. Namun tidak menutup kerjasama

---

<sup>19</sup> “*Defining Humanitarian Assistance*”. dalam

<http://devinit.org/defining-humanitarian-assistance/> diakses

pada 14 april 2016

dengan setia pihak yang memiliki *concern* dibidang kemanusiaan.

Bantuan kemanusiaan ini dapat dilakukan kepada sebuah negara apabila negara tersebut tengah terjadi bencana alam ataupun bencana kemanusiaan. Hal ini bisa berupa konflik ras, suku atau sektarian dimana mengakibatkan terbentuknya pengungsi. Keberadaan pengungsi lokal atau pengungsi internasional yang membutuhkan suaka.

#### **D. Hipotesis**

Sesuai rumusan masalah diatas maka dapat secara sederhana kita tarik hipotesis bahwa dalam hal ini MDMC (*Muhammadiyah Disaster Management Center*) memiliki beberapa peran dalam proses penanganan pengungsi rohingya di Indonesia antara lain,

1. Melakukan Fungsi Kompetisi Intelektual Terhadap Pemerintah  
Bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dan 11 NGO Indonesia untuk melakukan *Humanitarian Assintance* bagi pengungsi Rohingya di Cox Bazaar, Bangladesh.
2. Melakukan Fungsi Membantu Pembekalan  
Melakukan pengumpulan bantuan bersama dengan LazisMU serta organisasi otonom Muhammadiyah yang lain se Indonesia serta melakukan penyaluran bantuan kebencanaan ke Myanmar melalui Cox Bazaar, Bangladesh.
3. Melakukan Fungsi Pengawasan dan Penilaian  
Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan NGO Bangladesh dan Myanmar dalam rangka melakukan penyaluran bantuan untuk pengungsi Rohingya.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dengan menggunakan membagi proses penelitian menjadi beberapa bagian.

## 1. Metode Pengumpulan data dan instrumen.

### a. *Purposive Sampling*

Teknik pengumpulan data dengan pertimbangan tertentu. Dengan cara melakukan wawancara terhadap aktor yang dianggap memiliki pengetahuan atau kekuasaan tertentu sehingga relevan menjadi narasumber serta memudahkan peneliti dalam proses menjelajahi objek penelitian atau situasi sosial yang sedang diteliti<sup>20</sup>.

### b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terhadap sampling populasi yang sudah ditentukan. Wawancara menurut esterberg dalam sugiyono metode pengumpulan data dengan mempertemukan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu<sup>21</sup>.

Wawancara akan memberikan data yang lebih dalam kepada peneliti hal ini dikarenakan informasi yang didapat dari partisipan serta dapat menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak ditemukan dalam proses observasi.

### c. Dokumen

Peneliti melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen untuk menemukan fakta – fakta yang mungkin terlewat. Kajian pustaka menjadi pelengkap untuk mendapatkan informasi yang sebihih komplit dalam proses penelitian. Dokumen disini bisa berupa jurnal, buku, *Website* atau laporan yang ditulis oleh narasumber wawancara terkait kondisi yang diteliti.

---

<sup>20</sup> Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: ALFABETA.

<sup>21</sup> Ibid

## 2. Metode analisa data.

### a. Analisis data sebelum lapangan.

Analisis data sebelum lapangan ialah proses analisa terhadap data-data sekunder yang telah di miliki sebagai acuan penelitian. Proses ini dilakukan dalam bentuk kajian pustaka yang nantinya akan dijadikan acuan dalam proses penelitian. Hasil analisa ini akan menjadi landasan berpijak untuk menarik hipotesa.

### b. Analisis Model Miles and Huberman

Model *Miles and Huberman* biasa disebut sebagai interactive model.. model ini terbentuk oleh 3 proses yaitu proses reduksi (*Reduction data*), Penyajian data (*Data Display*) dan penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing/Verification*)<sup>22</sup>.

#### 1) Reduksi data (*Data Reduction*)

ialah proses pengelompokan data yang dianggap sesuai dalam proses penelitian. Dalam proses ini terjadi proses pengeliminasian data yang dianggap tidak sesuai. Proses reduksi data melalui dua tahapan yaitu, pertama, proses pelabelan, pengelompokan, editing dan juga peringkasan data. Kedua, yaitu proses penyusunan kode dan catatan mengenai hal yang bersangkutan dengan penelitian. Catatan ini bisa saja berbentuk kalimat bahkan paragraf dan dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam memahami pola sehingga peneliti lebih mudah dalam melakukan konseptualisasi terhadap data yang diterima(Pawito, 2007)<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKIS



Gambar ilustrasi analisis model komunikatif *Mile and Huberman*

### 2) Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data ialah proses dimana data yang sudah direduksi dan dikelompokkan dijalin dalam sebuah rangkaian sehingga memudahkan peneliti untuk merumuskan rencana kerja selanjutnya sesuai data yang diperoleh. Penyajian data ini bisa berupa grafik, *Chart*, tabel, pictogram dan sejenisnya. Dan paling umum penyajian data disajikan dalam bentuk naratif<sup>24</sup>.

### 3) Penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing/Verification*)

Proses penarikan kesimpulan ialah penarikan kesimpulan penelitian awal yang merupakan kesimpulan yang bersifat relatif dan sementara. Hal ini akan berubah ketika bukti-bukti yang ditemukan tidak mendukung kesimpulan yang ditarik. Apabila dalam proses ini kesimpulan yang diambil tidak berubah dan didukung oleh bukti-bukti dilapangan, maka kesimpulan ini disebut dengan kesimpulan yang kredibel. Temuan di lapangan bisa menjawab rumusan permasalahan penelitian namun bisa juga tidak. Hal ini disebabkan karna penelitian kualitatif ialah penelitian yang sementara dan selalu berkembang sesuai dengan kondisi lapangan yang selalu berkembang. Temuan dilapangan bisa merupakan fakta yang telah dirumuskan dalam rumusan

<sup>24</sup> Sugiyono, Op.Cit.

masalah namun juga fakta-fakta baru sehingga rumusan masalah pun bersifat sementara.

### 3. Validasi data

Validasi data ialah proses pengujian kebenaran terkait informasi yang diterima oleh peneliti setelah melakukan pengumpulan data dilapangan. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan data yang tepat dan kredibel sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan tepat. Beberapa metode untuk menguji validitas data yaitu dengan menguji menggunakan referensi sekunder, perpanjangan pengamatan dan juga melakukan member check.

#### a. Validasi menggunakan referensi atau kajian pustaka.

Yang dimaksud dengan pola validasi ini ialah proses validasi informasi lapangan dengan membenturkan dengan data-data pendukung yang diperoleh melalui kajian pustaka atau referensi sekunder lain. Referensi disini bisa berupa bukti percakapan, rekaman video, foto ataupun laporan dan juga dokumen pendukung untuk mendukung kredibilitas data yang sudah ditemukan dilapangan.

#### b. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan ialah proses dimana peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan pengumpulan data dari sumber-sumber yang sama atau baru. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kredibilitasan data yang diperoleh serta uuntuk menguji data-data baru hingga mencapai data jenuh. Hal ini mungkin saja merubah kesimpulan sementara yang ditarik pada saat melakukan analisa lapangan.

#### c. *Member check*

Ialah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi dualisme penafsiran data yang diperoleh antara pemberi data

dan peneliti dalam proses analisa data. Member check biasanya dilakukan dalam satu periode pengumpulan data.

## **F. Sistematika Penulisan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti akan membagi sistematika penelitian dalam beberapa bab dan subbab.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab satu menerangkan tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II MDMC SEBAGAI AGENT HUMANITARIAN**

Bab dua akan menjelaskan tentang profil Muhammadiyah serta letak MDMC didalam organisasi Muhammadiyah serta gagasan, landasan azaz, sejarah serta peran internasional MDMC

### **BAB III DINAMIKA PROBLEM KEMANUSIAAN ROHINGYA**

Bab tiga menjelaskan tentang etnis Rohingya, kondisi geografis dan demografis Arakan, sejarah Rohingya sebelum dan saat penjajahan serta saat kemerdekaan, kondisi paska kemerdekaan, dinamika konflik etnis Rohingnya serta Periodeisasi eksodus.

### **BAB IV PERAN MDMC DALAM PENANGANAN KASUS ROHINGNYA**

Bab empat akan menjelaskan tentang kondisi umum pengungsi Rohingnya di Bangladesh serta peran dan strategi MDMC dalam penanganan pengungsi Rohingnya di Bangladesh, serta menjelaskan sikap Muhammadiyah terkait status etnis Rohingnya.

### **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini akan menjelaskan dengan singkat hasil penelitian yang mencakup juga dengan *statement conclusion*.